BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris menurut Ronny Hanitjo Soemitro merupakan suatu penelitian hukum yang datanya diperoleh dari data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.[44] Penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sikap menuntut yang dilakukan oleh anak bungsu kepada ahli waris lain untuk mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak dalam perspektif hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan suatu pendekatan sosiologis yang didasarkan pada suatu fenomena sosial yang terjadi pada suatu masyarakat.[45] Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum Islam tentang warisan, tetapi juga mencerminkan gejala sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya terkait dengan perilaku anak bungsu yang menuntut bagian warisan lebih besar dari semestinya.

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami sejauh mana ketentuan hukum waris Islam diterapkan dalam kehidupan masyarakat, serta bagaimana norma hukum tersebut diterima atau ditinggalkan karena pengaruh dinamika sosial yang ada. Dengan demikian, pendekatan sosiologis dalam penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dalam hukum Islam dengan apa yang terjadi (*das sein*) dalam

---

[44] Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.
[45] Moh. Rifa'i, *"Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis"*, *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol.2, No.1, 2018, 23.

realitas masyarakat, serta mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara keduanya.

C. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permaslahan penelitian yang terdiri dari:

1. Data Primer

   Yaitu suatu data yang didapatkan peneliti secara langsung pada suatu objek yang menjadi objek penelitian, seperti melalui observasi ataupun wawancara yang dilakukan kepada narasumber secara langsung.[46] Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam peristiwa pembagian harta waris di Dusun Ngesong. Informasi utama digali dari anak bungsu yang menjadi informan utama didalam penelitian ini yaitu terdiri dari empat anak bungsu yaitu ibu Listiani, Ibu Gemi, Ibu Gati dan Ibu Sriani. Selain itu tokoh masyarakat setempat turut menjadi bagian dari data primer untuk memberikan pandangan terhadap kasus tersebut yang dalam hal ini yaitu adalah kepala dusun Ngesong.

2. Data Sekunder

   Merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh seseorang atau lembaga diluar dari penelitian itu sendiri.[47] Salah satu data sekunder utama dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, yang berkaitan dengan pembagian harta waris seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, menjadi pedoman penting untuk memahami prinsip

[46] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 31.
[47] Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), 85.

keadilan, dalam pembagian harta warisan antar ahli waris, termasuk dalam kasus tuntutan anak bungsu yang menginginkan bagian lebih besar dari yang seharusnya.

3. Data Tersier

Yaitu sumber data yang membahas permasalahan dalam penelitian tersebut tetapi tidak ditemukan didalam sumber data primer maupun sekunder. Data tersier dapat diperoleh, buku, jurnal, website, kamus besar bahasa Indonesia, yang berkaitan dengan hukum waris Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu objek penelitian.[48] Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung bagaimana praktik pembagian warisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Ngesong, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Observasi dilakukan oleh peneliti kepada empat keluarga, dimana dalam keluarga tersebut anak bungsu memang menuntut atas bagian harta warisan yang lebih banyak dalam proses pembagian harta warisan.Observasi juga dilakukan peneliti terkait adanya suatu hukum Islam yang memuat suatu aturan tentang pembagian harta warisan seperti pada Al-Qur’an.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data untuk

[48] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 32.

memperoleh informasi dan keterangan dari berbagai narasumber.[49] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan, kepada tokoh masyarakat yang berkaitan dalam roses pembagian harta warisan yang dalam hal ini sebagai saksi serta pencatat tertulis suatu kesepakatan yang sebelumnya telah dihasilkan dalam proses perundingan pembagian harta warisan yang dalam hal ini adalah Bapak Dio sebagai kepala Dusun Ngesong.

Selain itu, wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan secara langsung kepada anak bungsu, serta ahli waris yang lain yang merupakan saudara kandung dari anak hungsu dalam empat keluarga di Dusun Ngesong yang dalam hal ini dapat membantu peneliti untuk memahami apa motivasi pribadi atau alasan yang melatarbelakangi suatu tuntutan yang diberikan, pengalaman, maupun dampak sosial yang dirasakan dalam praktik pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarganya. Serta bagaimana pandangan saudara kandung dari anak bungsu tersebut atas tuntutan yang diberikan oleh anak bungsu tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan untuk mendukung dalam pencarian suatu data tambahan seperti suatu catatan, buku, transkrip, dan sebagainya. Dokumentasi juga digunakan untuk melengkapi suatu data penelitian baik berupa gambar, tulisan video, dan sebagainya.[50] Pada penelitian ini dokumentasi diambil berupa foto ketika wawancara dilakukan kepada semua pihak baik anak bungsu, ahli waris lain, serta kepala Dusun.

---

[49] Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda acaeh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki), 2022), 118.
[50] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), 15.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan, penyusunan, pengolahan, serta menganalisis data untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana tuntutan yang dilakukan oleh anak bungsu yang pada dasarnya tidak sesuai dengan aturan dalam perspektif hukum Islam. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya peneliti menyusun serta mengklasifikasikan data berdasarkan relevansinya pada fokus penelitian. Data wawancara akan dikelompokkan berdasarkan pandangan yang mendukung atau menolak fenomena tersebut dalam hukum Islam. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi data

   Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan yang bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan dan proses ini terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu setelah dilakukan penelitian, peneliti perlu menganalisis data melalui reduksi dengan cara meringkas serta memilih suatu data inti yang paling penting. Setelah data direduksi, memberikan deskripsi lebih nyata yang selanjutnya akan memudahkan dalam pengumpulan data.[51]

2. Penyajian data

   Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan

[51] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Pers UIN Sunan Kalijaga, 2021), 121.

pengambilan keputusan. Hal tersebut bertujuan agar data hasil temuan dapat diorganisasi dan disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pemahaman. Pada langkah ini, peneliti berupaya mengelompokkan data yang relevan agar informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.[52]

3. Penarik kesimpulan

Merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data.[53]

[52] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 16, .
[53] Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Askara, 2007), 14.